

KESEPAHAMAN BERSAMA



ANTARA UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) DENGAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA (IAI) WILAYAH JAWA TIMUR

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 31.5.1/UN32/DN/2015 NOMOR: 0085/MOU-IAIJTM/V/2015

Pada hari ini Minggu, tanggal tiga puluh satu Mei tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, yang

selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Prof. Dr. Tjiptohadi Sawarjuwono, M.Ec., Ak., CPA., CA.

Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Raya Ngagel 143D Surabaya,

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang akuntansi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan:

- (1) Pengembangan akuntansi serta mutu pendidikan akuntansi di Universitas Negeri Malang.
- (2) Pengembangan organisasi profesi akuntan wilayah Jawa Timur.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan dan pelatihan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, dan (4) Peningkatan SDM.

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Mempersiapkan lulusan Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Malang sebagai akuntan profesional yang handal;
- (2) Mendaftarkan mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Malang untuk menjadi anggota muda IAI:
- (3) Mendorong dan mempersiapkan lulusan Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Malang untuk mengikuti ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh IAI seperti Ujian CA (*Chartered Accountants*), US PSAK (Ujian Sertifikasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), USAS (Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah), US AAP (Ujian Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintah), USKA (Ujian Standar Keahlian Akuntansi) setelah dinyatakan lulus ujian akhir;
- (4) Capacity Building: update ilmu akuntansi melalui kegiatan PPL (Pendidikan Profesional Berkelanjutan) dan free PPL, baik berupa seminar, workshop, Training of Trainers (TOT), maupun kegiatan lain yang diselenggarakan secara bersama oleh Universitas Negeri Malang dengan IAI Wilayah Jawa Timur;
- (5) Mengembangkan silabus dan kurikulum Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Malang;
- (6) Public Relation (PR) Service: penggunaan Logo IAI wilayah Jawa Timur dalam kegiatan bersama. Universitas Negeri Malang dapat mengkomunikasikan kegiatannya di berbagai fasilitas IAI wilayah Jawa Timur, seperti website dan media lainnya:
- (7) Melakukan pertukaran informasi melalui jurnal, makalah, dan media lainnya;
- (8) Memberikan kesempatan magang bagi mahasiswa.

Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Malang dan di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Halaman 2 dari 3

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang Rektor,

Prof. Dr. AH. Roff/udddin, M.Pd

NIP 196203031965031002

PIHAK KEDUA

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur Ketua,



Prof. Dr. Tjiptohadi Sawarjuwono, M.Ec., Ak., CPA., CA.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang Rektor,



Prof. Dr. AH. Rofi'udddin, M.Pd ⇒ NIP 196203031985031002

PIHAK KEDUA

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur Ketua,

Prof. Dr. Tjiptohadi Sawarjuwono, M.Ec., Ak., CPA., CA.